



PRINSIP *FAIR USE* ATAS *COVER SONG* DI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Arifah Ayundari Dwitriani*, Budi Santoso, Bagus Rahmanda

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : arifayahundaridwitriani@gmail.com

Abstrak

Tidak semua konten *cover song* tanpa seizin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta contohnya pada sosial media Instagram. Syarat-syarat penggunaan wajar atau *fair use* yang telah dijelaskan dalam UUHC. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 (tiga) syarat agar menyanyikan kembali lagu di media sosial tidak menjadi suatu pelanggaran yaitu jika tidak dikomersialkan, menguntungkan para pemegang hak cipta, serta pencipta tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Para konten *cover song* di media sosial Instagram tidak dapat mengkomersilkan hasil konten menyanyikan kembali lagu tersebut sebab tidak ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai *monetization* konten hak cipta yang diunggah di media sosial sehingga dapat dikategorikan penggunaan yang wajar. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi.

Kata Kunci : *Fair Use*, Hak Cipta, *Instagram*.

Abstract

Covering songs without the permission of the copyright holder is a copyright infringement. For example, on Instagram. The terms of fair use or fair use that have been described in UUHC. The research method that will be carried out in this research uses a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification. Based on the results of the study, there are 3 (three) conditions so that singing back songs on social media does not become a violation, namely: if it is not commercialized, it benefits copyright holders, and the creator does not object to the creation and dissemination of the content. Content creator Cover song on Instagram cannot commercialize the results of the content singing back the song because there is no special policy that regulates the monetization of copyright content uploaded on social media so that it can be categorized as fair use. Copyright dispute resolution can be done through litigation or non-litigation.

Keywords: *Fair Use*, Copyright, *Instagram*.

I. PENDAHULUAN

Kian berkembangnya alat komunikasi serta teknologi pada seluruh penjuru global, media internet kerap dijadikan sebagai jalan guna melakukan bermacam aktivitas berbisnis. Tidak sedikit macam bentuk aktivitas bisnis ini pun bahkan akan sulit dilakukan apabila tidak menggunakan *platform* internet. Internet juga turut serta berperan pada kehadiran dari kreasi suatu ciptaan atau kreatifitas manusia yang berkenaan pada insutri musik di bidang bisnis kreatif sebagai pemodal yang manamerupakan bagian dari *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual.



Banyaknya pengguna internet diberbagai kalangan ternyata memberikan dampak tersendiri, di samping manfaat yang diberikan oleh pengguna jasa, kehadiran media internet juga memicu permasalahan baru pada bidang Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI).¹ Beberapa contoh keterkaitan teknologi informasi yang sekarang menjadi perhatian salah satunya yaitu dampak dari keberadaan *Intellectual Property Rights* ini. Permasalahan mengenai Hak Cipta dan Hak Merek yang kerap terjadi di media internet saat ini.² HKI adalah salah satu instrumen guna menggait dan memajukan perekonomian, dalam definisi sempit atas pencipta atau penemu ciptaan tersebut, serta untuk definisi luas guna pengembangan perekonomian negara selaku salah satu penyumbang devisa. Salah satu contoh potensi yang dapat dikembangkan pada era ekonomi kreatif saat ini yaitu karya seni. Oleh sebab itu diperlukan berbagai hal yang berguna untuk menjadi garansi serta memayungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya seperti perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.³ Salah satu bentuk *Intellectual Property* adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atas karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Minimnya informasi tentang keberadaan UUHC menimbulkan adanya pelanggaran yang memberikan dampak negatif kepada si pencipta. Hak Cipta ada karena ciptaan yang timbul dari “olah pikir” dan “olah hati”.⁴ Menyanyikan Kembali lagu tidaklah menjadi suatu yang menyalahi hukum dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan. Pelaku dikatakan melanggar jika Pencipta atau Pemegang Hak terkait tidak memberikan izin atau pelaku *cover song* dan pemegang hak terkait tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu atas lagu yang akan dinyanyikan kembali yang mana telah dimanfaatkan guna mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.

Pertumbuhan teknologi memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan Hak Cipta dibidang Lagu, dampak positif yang berhubungan dengan itu adalah penyebaran lagu menjadi pesat dari satu media ke media yang lain sehingga penyanyi menjadi lebih terkenal. Namun, disisi lain terdapat pula dampak negatif yang diberikan, yaitu adanya pihak lain yang memperbanyak dan mengumumkan lagu itu untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Fenomena menyanyikan kembali lagu di media sosial tidak hanya memberikan kerugian kepada penciptanya namun juga penyanyi asli dari lagu tersebut serta produser yang mana dalam Pasal 1 huruf 5 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bagian dari hak terkait. Namun, adanya prinsip *fair use* (penggunaan wajar) yang menjadikan Hak Cipta tidak secara absolut memiliki hak secara utuh terhadap

¹ Tim Lindsey, (et.al), *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: 2002), hlm. 161.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal.4.

³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hal.4

⁴ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 191

pencipta ataupun pemegang hak cipta. Penggunaan Wajar adalah tata cara retriksi serta pengecualian yang adekuat antara keperluan dari pemegang dan pengguna karya cipta.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip fair use pada lagu yang dinyanyikan kembali di media sosial Instagram?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu atas lagu yang dinyanyikan kembali di media sosial Instagram tanpa izin dari pencipta lagu tersebut?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai acuan penelitian dengan melakukan penelusuran pada aturan dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif Analitis yaitu mengkanbarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian ini.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip *Fair Use* Pada Lagu yang Dinyanyikan Kembali di Media Sosial Instagram

1. Prinsip *Fair Use* terhadap suatu Karya Cipta

Berkembangnya ilmu serta pengetahuan dan juga teknologi informasi menjadi sebuah sarana yang begitu terkenal dikalangan masyarakat guna agar tercipta dan terproklamasikan hasil karya yang dihasilkan. Lagu ialah sebuah karya seni yang sering kali dipublikasikan dengan mengguna media sosial. Konsep *Fair use* atau *fair dealing* berdasarkan pada pemberian perlindungan pada pihak yang menciptakan yang mana tiap mempergunakan karya cipta menyertakan nama pencipta sebagai bentuk pemberian hormat atas hak moral pencipta untuk mendapatkan pengakuan sebagai pihak yang menciptakan.⁷ Karya cipta musik/lagu yang belum diketahui secara pasti penciptakan dinyatakan dengan hak *Folklor* dan hasil budaya rakyat yang dipegang oleh negara sebagai bentuk peninggalan sejarah dan juga prasejarah, sehingga untuk menggandakan karya secara komersial hendaknya mendapatkan persetujuan atau izin dari lembaga terkait berkenaan dengan masalah tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa diperolehkan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97.

⁷ Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 167



melakukan penggandaan atau memperbanyak atas izin dan tidak akan menimbulkan sebuah pelanggaran jika memuat unsur berikut :

- 1) Maksud penggunaannya diperuntukkan sebagai bahan pendidikan tanpa adanya manfaat ekonomi, sedangkan jika tujuannya non komersial maka dinyatakan sebagai *fair use*.
- 2) Sifat suatu ciptaan, diartikan sebagai penggunaan karya cipta secara orisinalitas karya telah selaras dengan prinsip *fair use* jika suatu karya tersebut bukanlah karya fiksi.⁸
- 3) Jumlah serta kekukuhan yang dipergunakan berkenaan dengan ciptaan seseorang secara keseluruhan dengan ukuran jumlah dan porsi substansi yang dipergunakan. Alat yang dipergunakan untuk menetapkan jumlah, semakin sedikit muatan materi yang diambil maka perbuatan tersebut semakin kecil kemungkinannya dipergunakan sebagai *fair use* dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta. Akan tetapi hal ini tidak berlaku jika bagian yang diambil merupakan bagian yang paling penting.
- 4) Dampak dari penggunaan ciptaan tersebut pada pasar potensial atau bernilai. Sehingga dapat dimaknai bahwa dampak yang ada akan merugikan hak cipta sehingga penggunaan karya yang dapat menyebabkan keuntungan ekonomi lebih dari karya asli tidak dinyatakan sebagai penggunaan yang cukup wajar.

2. Prinsip *Fair Use* terhadap Hak Cipta Lagu yang Dinyanyikan Kembali di Media Sosial Instagram.

Hak Cipta memberikan hak eksklusif pencipta untuk melakukan apa saja atas ciptaannya, terkecuali telah ditentukan dalam pembatasan (*limitation*). Lagu adalah suatu bentuk ciptaan yang dilindungi, hal ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹ Pada Pasal 40 Ayat (2) menjelaskan bahwa

“... *Adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli*”.

Maka jika seseorang mengaransemen, melakukan aransemen, serta berpindah suatu karya pada media yang berbeda atau melakukan perubahan musik dari sebuah lagu yang sedang populer untuk membuat aransemennya sendiri digolongkan pada deksripsi berkenaan dengan karya musik asli sehingga aransemen mendapatkan hak cipta sendiri tanpa hak cipta asli” sehingga dinyatakan tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta.¹⁰

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d, lagu dan/atau musik termasuk pada karya cipta yang mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud sifatnya

⁸ Rr Diyah Ratnajati, “*PERBANDINGAN DOKTRIN FAIR USE PADA INTERNET ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA*” (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008). Hlm 36

⁹ Ndoen, Margaritha Rami, and Hesti Monika. *PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)*, (FH Universitas Kristen Indonesia Paulus : Paulus Law Journal, 2019) Hal. 4

¹⁰ Nawneet Vibhaw and Abishek Venkataraman, “*Recording That Different Version – An Indian Raga,*” (Journal of Intellectual Property Rights 12, 2007). hal 483



utuh mulai dari unsur, melodi, lirik aransemen, serta otasi mendapatkan perlindungan sebagai sebuah kesatuan karya cipta sekalipun memiliki perbedaan. Perihal menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram tanpa adanya izin dari pencipta lagu ataupun pemegang hak cipta termasuk ke dalam penggunaan wajar atau *fair use* hal ini diatur dalam Pasal 43 dan 44 UUHC. Berdasarkan Pasal 43 UUHC, menyanyikan kembali lagu di media sosial dinyatakan sebagai penggunaan yang wajar saat cipta karya tersebut menjadi tindakan penggunaan atau pengumuman lagi kebangsaan menurut sifar asli serta tidak diperbolehkan diubah. Perihal mengenai penyebarluasan karya hak cipta melalui media sosial, dijelaskan pula pada Pasal 43 UUHC bahwa pembuatan dan memperbanyak karya Hak Cipta yang bersifat tidak komersil dan/atau menguntungkan Pencipta atau Pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan diperbanyak, maka tindakan tersebut tidaklah menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 44 Ayat (1) UUHC mengizinkan penggunaan ciptaan lainnya yang mana dalam hal ini dipergunakan untuk kepetingan pendidikan, penelitian, serta penulisan ilmiah sehingga tidak memberikan kerugian bagi pihak lain wajar dari pencipta, denganmsyarat sumbermhak cipta disebutkanmatau dicantumkan.

Dengan demikian, ada 3 (tiga) ketentuan agar menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram tidak menjadi suatu pelanggaran Hak Cipta dan menjadikan bentuk penggunaan karya cipta yang wajar, diantaranya:

1. Tidak Dikomersialkan;

Berdasarkan terminologi aturan Hak Cipta, pemanfaatan secara pribadi yang menjadi sebuah kreasi produk hak yang berkaitan guna agar didapatkan keuntungan secara ekonomi yang asalnya dari sumber berbayar maupun tidak. Menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram bukanlah sebuah pelanggaran hak cipta serta selaras dengan prinsip *fair use* yang tidak bertujuan secara pribadi atau mendapatkan keuntungan secara ekonomi tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Maksud dari kepentingan yang wajar dari penciptanya yaitu kepentingan dengan dasar adanya keseimbangan dalam memberikan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹¹ Manfaat ekonomi yang didapatkan dari sebuah karya yang diciptakan merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atas sebuah ciptaan. Imbalan yang dimaksudkan yakni uang atau segala yang dapat disetarakan dengan uang. Dalam kegiatan *cover* lagi yang dilakukan di beberapa media sosial terdapat aktivitas yang menjadi hak ekonomi bagi pencipta, akan tetapi pihak yang melakukan *cover* lagi dapat saja tidak memberi atau membagi imbalan jika memang tujuannya dilakukan bukan secara komersial. Akan tetapi jika tujuan pelaksanaan *cover* lagu tersebut dilakukan secara komersial maka hendaknya pihak yang melakukan *cover* melakukan pertimbangan atas keseimbangan kenikmatan manfaat ekonomi atas sebuah karya yang tercipta yakni keseimbangan dalam menikmati royalti dari kegiatan *Cover* tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 Ayat (5) UU Hak cipta ang menyatakan bahwa:

“setiap pihak yang menjalankan penggunaan secara komersial ciptaan dalam sebuah pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada penciptaan

¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta* (Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

dengan melakukan pembayaran imbalan pada penciptaan melalui lembaga kolektif”.

Tujuan pemberian *royalty* yaitu guna menjaga hak ekonomi pencipta.¹² Melalui media sosial Instagram para pembuat konten *Cover song* atau Menyanyikan Kembali lagu tidak dapat mengkomersialkan atau menguangkan hasil konten menyanyikan kembali lagu tersebut sebab tidak terdapat kebijakan khusus berkenaan dengan menguangkan konten. Kemudian hak cipta yang diunggah pada media sosial melalui Instagram. Instagram akan melakukan penghapusan konten yang diklaim oleh pihak lain yang memiliki kandungan pelanggaran hak cipta.¹³ Maka dalam hal ini kegiatan menyanyikan kembali lagu yang diunggah media sosial Instagram adalah tidak bertujuan untuk komersial dan merupakan penggunaan yang wajar atau *fair use*.

2. Menguntungkan Pencipta atau Pihak Terkait

Menguntungkan dapat diartikan secara aktif dan pasif. Pengertian menguntungkan secara aktif yaitu menguntungkan karena meningkatnya suatu hal yang tertuju kepada hal yang memberikan keuntungan pada hak moral pencipta yakni dengan melakukan penyebutan nama pencipta pada karya musik atau lagi yang kembali dinyanyikan kembali yang diunggah pada media sosial sebagai salah satu bentuk pengakuan atas ciptaan dan penghormatan atas karya pencipta sementara menguntungkan secara pasif yakni menguntungkan karena tidak memberikan kerugian ekonomi maupun moral yang tertuju pada kegiatan *cover* lagu atau menyanyikan kembali lagu yang bersifat komersial. Kegiatan menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan *fair use* karena tetap menguntungkan pencipta baik secara aktif maupun pasif. Sebab dengan melakukan *cover* lagu atau menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram menyebabkan eksistensi pencipta bertambah dengan pencantuman nama pada video *cover* tersebut yang diunggah ke Instagram.

3. Pencipta Tidak Keberatan Atas Pembuatan dan Penyebarluasan Konten Tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 UUHC dijelaskan bahwa:

“tiap orang yang tidak dengan izin pihak yang mencipta pemegang hak cipta dilarang untuk menggandung dan atau penggunaan secara komersial”.

Izin maksudnya adalah diperbolehkannya menggunakan karya cipta Lagu milik pencipta dan/ atau pemegang Hak Cipta. Kesepakatan dapat diperoleh secara nyata atau tidak langsung. Persetujuan nyata yaitu adanya persetujuan secara terang-terangan dari pencipta atas karya ciptanya untuk digunakan. Persetujuan diam-diam yaitu jika Pencipta atau pemegang hak cipta terkait tidak melakukan aksi apapun terhadap penggunaan karya cipta lagunya. Persetujuan diam-diam dapat terjadi jika pelaku yang menyanyikan kembali karya lagu dan./atau musik tersebut pada media sosial Instagram. Karena Instagram tidak ada kebijakan lisensi atas penggunaan karya milik orang lain. Jadi, jika pelaku yang menyanyikan kembali lagu mengunggahnya ke media sosial Instagram dan tidak terdapat aksi

¹² Aini, Fatimah Nurul, and Indirani Wauran. *Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia.* (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15.1 , 2021) hal 721

¹³ *Ibid* Aini hal 722



atau jawaban penolakan dari pencipta, maka kegiatan tersebut dinyatakan bukan pelanggaran hak cipta dan merupakan penggunaan yang wajar (*fair use*).¹⁴

B. Upaya Hukum atas Lagu yang Dinyanyikan Kembali (Cover) di Media Sosial Instagram Tanpa Izin dari Pencipta Lagu

1. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Lagu di Sosial Media Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sejalan ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta terkhusus terhadap pencipta lagu. Realitanya masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat pada ha ekonomi serta hak moral yang semestinya dimiliki secara mutlak oleh pencipta atau pihak yang memegang hak cipta.¹⁵ Beberapa penyebab yang menjadi latar belakang para pelaku *cover song* melanggar hak cipta yaitu masih banyak dari mereka yang belum menyadari akan regulasi terkait hak cipta lagu, adapun beberapa dari mereka secara sengaja melanggar aturan hukum hak cipta lagu dan kurang tegasnya penegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu. Hal-hal tersebut menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran terkait *cover song* atau Menyanyikan Kembali Lagu yang dilakukan oleh para pelaku *cover song* di berbagai *platform* media sosial sebagaimana telah terjadi di Indonesia.

Proteksi pada masyarakat dengan banyaknya dimensi dan salah satunya yakni adanya perlindungan hukum, perlindungan hukum sendiri terbagi atas dua, diantaranya:¹⁶

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan ini berfokus pada perjanjian yang dirancang dan sinkronkan dengan perundangan khususnya pada Pasal 4 UUHC, Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang hanya diberikan pada pihak yang menciptaka ataupun pihak yang memegang hak cipta yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang menciptakan dan dibutuhkan perlindungan sehingga tidak terjadi pelanggaran.

b. Perlindungan Represif

Merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa serta mempertahankan hak dari pencipta, diberikan perlindungan sebagai bentuk pencegahan pada segala bentuk pelanggaran yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi berubah denda yang sesuai dengan UUHC bahwa penggunaan hak secara komersial akan mendapatkan pidana penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

¹⁴ *Ibid* Aini hal 724-725

¹⁵ Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," (Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1, 2019) Hal.13-32

¹⁶ Ahmad Faldi Albar, Rohaini dan Diane Eka Rusmawati. *PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR BELAKANG DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA*. (Pactum Law Journal, 2018).

¹⁷ Zulvia Makka, "Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta". (Jurnal Akta Yudisia. Vol. 1 No. 1, 2016). Hal.10.



Pada dasarnya membawakan lagu milik seseorang serta mempublikasikannya di media sosial tidaklah menjadi suatu pelanggaran hukum, dapat menjadi sebuah pelanggaran jika pelaksanaannya tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan dari kedua belah pihak yakni antara pihak yang mengcover lagu dengan pihak yang melakukan publikasi lagu dan pihak yang menciptakan lagu sebagai pemegang hak cipta lagu yang di *cover* kemudian diperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan menyanyikan ulang lagu tersebut.¹⁸ Bahwa dalam melakukan suatu kegiatan atas karya cipta orang lain yang mana didapatkan manfaat ekonomi karenanya, maka diwajibkan adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, jika ada pihak yang ingin menyanyikan kembali lagu tersebut (tnpa manfaat ekonomi yang didapatkan) tetap harus mencantumkan sumber lagu yang ingin di *cover* yaitu berupa nama penyanyi, pencipta, dan judul lagu. Hal ini bertujuan sebagai bentuk menghormati hak moral pencipta lagu atas karya cipta lagu milik pencipta yang dinyanyikan kembali serta dalam kondisi tidak membutuhkan izin yang lebih lanjut pada pihak *publishing* atau pihak yang menciptakan ketentuan diatas. Sebab, apabila seseorang yang ingin menyanyikan kembali lagu atau membuat *cover song* di media sosial dan mendapat manfaat ekonomi dari aktivitas itu namun tanpa adanya izin karena adanya denda pidana yang diatur dalam ketentuan UU No. 28 tahun 2014 dan tentang Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

(1) “Tiap orang tanpa adanya hak dalam menjalankan tindakan sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (3) dan pasal 52 untuk mempergunakan secara komersial, diberikan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kemudian, pada Pasal 113 Ayat (1), (2), (3), dan (4) juga diterangkan bahwa:

(1) “Tiap orang tanpa adanya hak dalam menjalankan tindakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk mempergunakan secara komersial, diberikan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”

(2) “Tiap orang tanpa adanya hak dalam menjalankan tindakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk mempergunakan secara komersial, diberikan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

(3) “Tiap orang tanpa adanya hak dalam menjalankan tindakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk mempergunakan secara komersial, diberikan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(4) “Tiap orang tanpa adanya hak dalam menjalankan tindakan sebagaimana tertuang dalam ayat (3) yang melakukan tindakan pembajakan diberikan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

¹⁸ Agus Dimiyati, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke*,” (Hukum Responsif Jurnal Hukum 7, no. 1, 2018) Hal. 30–43.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, pasal 113 ayat (3) UUHC yang merupakan instrumen pidana dalam hal ini penegakan hak cipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dikenakan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan mengunggah lagu tersebut untuk digunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau Pihak terkait, artinya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Kemudian, ada pula upaya sebagai antisipasi dari sisi hukum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66-67 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

Pasal 66

(1) “ Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.”

(2) “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. Membayar biaya.”

Pasal 67

(1) “Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- b. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.”

Munculnya kesadaran bahwa suatu karya cipta sangat membutuhkan perlindungan hukum ketika telah dirasa jika suatu karya cipta tersebut memiliki *value* dibidang ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional, sisi nilai moral hak cipta lebih dominan dibanding nilai ekonominya. Prinsip dasar perlindungan hak cipta yaitu ketika seorang pencipta memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya dan pihak lain tidak diperbolehkan untuk meniru hasil karya yang telah diciptakan oleh si pencipta.¹⁹

2. Upaya Hukum Atas Lagu yang Dinyanyikan Kembali (Cover) di Media Sosial Instagram Tanpa Izin dari Pencipta Lagu.

Menyanyikan Kembali lagu tanpa adanya izin dari pencipta ataupun pemegang Hak Cipta yang kemudian dikomersialkan tentu telah melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC No 28 tahun 2014, Pasal 9 ayat (3) UUHC menyebutkan :

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan kembali kemudian dikomersilkan melalui media sosial dapat dilaksanakan dengan dua upaya yaitu upaya preventif

¹⁹ Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990). Hal 49



dan upaya represif. Upaya preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 66-67 Undang-Undang tentang Hak Cipta sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa pada Hak Cipta dapat dilakukan jalur Non Litigasi dan Jalur Litigasi. Indonesia memiliki 2 (dua) jenis penyelesaian Non Litigasi yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Arbitrase

Dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 UU UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata non Litigasi yang didasarkan atas perjanjian Arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian perselisihan akan diserahkan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

2. *Iternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan Badan penyelesaian permasalahan atau perbedaan opini dengan melalui cara-cara yang telah disetujui para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU AAPS, namun pada penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU HC dijelaskan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa” yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Mediasi. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PERMA 1/2016 tentang Mediasi di Pengadilan, bahwasannya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan atau musyawarah mufakat oleh para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengambilan keputusan tetap berada pada kesepakatan para pihak, bukan dari Mediator.

b. Negosiasi merupakan cara untuk penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi. Menurut Endrik Safudin dalam buku *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* menjelaskan bahwa konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian permasalahan di luar pengadilan yang dibantu oleh konsiliator sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga dalam konsiliasi dengan pihak ketiga dalam mediasi memiliki perbedaan, konsiliator bersifat lebih berperan aktif dibandingkan dengan mediator. Konsiliator bertugas memberikan pendapat serta saran yang meliputi keuntungan dan kerugian serta berusaha agar tercapainya suatu kesepakatan para pihak yang bersengketa.²⁰

Penyelesaian sengketa di Pengadilan atau Litigasi dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu secara Pidana dan Perdata. Pada jalur Pidana, pihak yang dirugikan dapat melaor kepada pihak yang berwajib, sedangkan pada jalur perdata, pihak yang dirugikan dapat melakukan proses gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 95 ayat (2) dan (3) pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta hanya di Pengadilan

²⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd65ff35fc6f/perbedaan-mediator--arbiter--dan-konsiliator>. Diakses pada 23/12/2021



Niaga.²¹ Upaya hukum melalui pengadilan dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta jika ada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu sebagai berikut:²²

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Negeri Niaga dengan memberikan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara dibuktikan guna :
 - a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - b. Menyimpan bukti pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna terhindar dari terjadinya penghilangan barang bukti (Pasal 106 UUHC).
2. Melakukan gugatan ganti rugi ke PN Niaga atau pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil penggandaannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Hakim boleh menghentikan aktivitas pengumuman dan/atau perbanyak karya cipta yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pelanggar (putusan sela) (Pasal 100 UU Hak Cipta).
3. Melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HKI (PPNS DJHKI) (Pasal 110 UU Hak Cipta).

Namun seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram bukanlah suatu pelanggaran karena merupakan penggunaan wajar atau *fair use* sebab media sosial Instagram tidak meiliki Lisensi atau izin tertulis yang didapat oleh pihak lain dari pemegang Hak Cipta untuk dapat melangsungkan hak ekonomi atas ciptaanya sebagai syarat ketentuan yang berlaku. Maka jika ada pelaku *cover song* atau pelaku yang menyanyikan kembali lagu dan mengunggah konten tersebut ke media sosial Instagram namun mendapatkan laporan atau *report* penolakan dari pemegang hak cipta kepada media sosial Instagram maka video tersebut akan terindikasi melanggar Hak Cipta yang kemudian video tersebut akan di hapus oleh pihak Instagram.

IV. KESIMPULAN

Konsep *fair use* atau penggunaan wajar didasarkan pada perlindungan terhadap pencipta, yaitu setiap penggunaan karya cipta harus disertai dengan pencantuman nama pencipta sebagai suatu bentuk penghormatan hak moral pencipta yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta. Ada 3 (tiga) ketentuan agar menyanyikan kembali lagu di media sosial Instagram tidak dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan merupakan pemanfaatan karya cipta yang wajar, yaitu dengan tidak dikomersialkan, menguntungkan pencipta atau pihak terkait, dan pencipta tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut.

Upaya Hukum atas sengketa Hak Cipta dapat diupayakan melalui jalur Non Litigasi dan Jalur Litigasi. Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi dilaksanakan

²¹ Marlina, Tina, and Dora Kartika Kumala. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet*. (Universitas Swadaya Gunung Jati :Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2019) Hal. 180

²² *Op. Cit* Ahmad Faldi, Rohaini, dan Eka Rusmawati Hal 332



melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi). Sedangkan, penyelesaian sengketa secara Litigasi dapat dilaksanakan secara Pidana ataupun Perdata. Pada jalur Pidana pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan pada jalur perdata dengan menggugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 95 ayat (2) dan (3) pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hak cipta hanyalah Pengadilan Niaga

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Gani Abdullah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta* (Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1990).

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004).

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Rr Diyah Ratnajati, "*PERBANDINGAN DOKTRIN FAIR USE PADA INTERNET ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA*" (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012).

Tim Lindsey, (et.al). *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung : 2002).

B. JURNAL

Agus Dimiyati, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke*," (Hukum Responsif Jurnal Hukum 7, no. 1 , 2018)

Ahmad Faldi Albar, Rohaini dan Diane Eka Rusmawati. *PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR BELAKANG DALAM*



YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. (Pactum Law Journal, 2018).

Aini, Fatimah Nurul, dan Indirani Wauran. *Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia.*

(Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15.1 , 2021).

Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,*” (Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1, 2019).

Marlina, Tina, and Dora Kartika Kumala. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet.* (Universitas Swadaya Gunung Jati :Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2019).

Nawneet Vibhaw and Abishek Venkataraman, “*Recording That Different Version – An Indian Raga,*” (Journal of Intellectual Property Rights 12, 2007).

Ndoen, Margaritha Rami, and Hesti Monika. *PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat),* (FH Universitas Kristen Indonesia Paulus : Paulus Law Journal, 2019).

Zulvia Makka, “*Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta.*” (Jurnal Akta Yudisia. Vol. 1 No. 1, 2016).

C. PERATURAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta